

SYARAT DAN KETENTUAN UMUM PENJUALAN DAN PENGIRIMAN PT CONNELL BERSAUDARA CHEMINDO

1. Definisi dan Interpretasi

1.1. Dalam ketentuan ini berlaku definisi-definisi berikut:

'**Hukum yang Berlaku**': berarti seluruh hukum yang berlaku, undang-undang, instrumen hukum, peraturan dan panduan pemerintah yang berlaku dan memiliki kekuatan mengikat baik lokal maupun nasional, termasuk setiap peraturan pelaksanaannya, sebagaimana mungkin diubah dari waktu ke waktu, atau ditambahkan atasnya atau menggantikannya;

'**Hari kerja**': berarti hari selain Sabtu, Minggu atau hari libur nasional di wilayah Republik Indonesia;

'**Ketentuan**': berarti persyaratan dan ketentuan penjualan bagi Pemasok yang ditetapkan dalam dokumen ini;

'**Informasi Rahasia**': berarti setiap komersial, keuangan atau teknis, informasi yang berhubungan dengan Barang, pengetahuan atau rahasia dagang yang secara nyata bersifat rahasia atau telah diidentifikasi sebagai rahasia, atau yang dikembangkan oleh suatu pihak dalam melaksanakan kewajibannya di bawah, atau sesuai dengan Perjanjian;

'**Perjanjian**': berarti perjanjian antara Pemasok dan Pelanggan untuk penjualan dan pembelian Barang yang menggabungkan Ketentuan ini dan Pesanan, dan termasuk keseluruhan jadwal, lampiran-lampiran, lampiran tambahan dan pernyataan kerja;

'**Kendali**': berarti kepemilikan manfaat atas lebih dari 50% dari modal saham yang ditempatkan suatu perusahaan atau kekuatan hukum untuk mengarahkan atau menyebabkan arah manajemen perusahaan, dan Pengendalian, Dikendalikan dan di bawah Kendali bersama harus ditafsirkan sesuai dengan itu;

'**Pelanggan**': berarti pihak yang sebagaimana tertuang dalam Perjanjian, yang mana telah sepakat untuk membeli Barang dari Pemasok dan perinciannya tercantum dalam Pembelian;

'**Dokumentasi**': berarti setiap segala deskripsi, instruksi, manual, literatur, rincian teknis atau materi terkait lainnya yang disediakan sehubungan dengan Barang;

'**Keadaan Kahar**': berarti suatu peristiwa atau serangkaian peristiwa di luar kendali wajar suatu pihak yang menghalangi atau menunda pihak tersebut untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian termasuk bencana alam, kebakaran, banjir, petir, gempa bumi atau bencana alam lainnya, perang, huru-hara atau kerusuhan sipil, gangguan atau kegagalan pasokan tenaga listrik, bahan bakar, air, transportasi, peralatan atau layanan telekomunikasi, atau bahan yang diperlukan untuk pelaksanaan Perjanjian, peralatan atau layanan telekomunikasi, atau bahan yang diperlukan untuk pelaksanaan Perjanjian, pemogokan, penguncian atau pemboikotan atau tindakan industrial lainnya termasuk yang melibatkan tenaga kerja Pemasok atau pemasoknya, tetapi tidak termasuk ketidakmampuan Pelanggan untuk membayar atau keadaan yang mengakibatkan ketidakmampuan Pelanggan untuk membayar;

'**Barang**': berarti Barang dan Dokumentasi dan materi dalam bentuk fisik lainnya yang ditetapkan dalam Pembelian dan yang akan disediakan oleh Pemasok kepada Pelanggan berdasarkan Perjanjian;

'**Lokasi**': berarti alamat atau alamat - alamat untuk pengiriman Barang yang tercantum dalam Pesanan;

'**Pesanan**': berarti pesanan atas Barang dari Pemasok yang dilakukan oleh Pelanggan di dalam formulir pesanan penjualan Pemasok;

'**Harga**': Memiliki arti yang diberikan dalam Pasal 3.1;

'**Spesifikasi**': berarti deskripsi atau Dokumentasi yang disediakan untuk Barang dan kemasannya yang ditetapkan atau disebutkan dalam Perjanjian;

'**Pemasok**': berarti PT CONNELL BERSAUDARA CHEMINDO, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, memiliki alamat tercatat di Jl. Imam Bonjol No.14, Desa/Kelurahan Panunggungan Barat, Kec. Cibodas, Kota Tangerang, Provinsi Banten, Kode Pos: 15139, dengan Nomor Induk Berusaha (NIB: 8120105843619).

'**Pajak**': berarti pajak fiskal yang berlaku untuk penjualan Barang sesuai dengan Hukum yang Berlaku; dan

'**Warranty Period**': Memiliki arti yang diberikan dalam Pasal 9.1.

1.2. Dalam Ketentuan ini, kecuali jika konteksnya mensyaratkan sebaliknya:

1.2.1. rujukan untuk Perjanjian termasuk Ketentuan, Pesanan, dan jadwal, lampiran, dan lampiran tambahan masing-masingnya (jika ada);

1.2.2. setiap klausa, jadwal atau judul lain dalam Perjanjian ini disertakan hanya untuk kemudahan dan tidak berpengaruh pada interpretasi Ketentuan;

1.2.3. arujukan untuk "pihak" termasuk perwakilan pribadi pihak tersebut, ahli waris dan pihak yang ditugaskan;

1.2.4. rujukan untuk 'orang' termasuk orang perseorangan, perusahaan atau badan hukum bukan perusahaan (dalam setiap kasus, baik yang memiliki personalitas hukum yang terpisah maupun tidak) dan perwakilan pribadi orang tersebut, penerusnya, dan pihak yang diberi wewenang untuk itu;

1.2.5. rujukan untuk "perusahaan" termasuk setiap perusahaan, perseroan, atau badan hukum lainnya, di manapun dan bagaimana pun didirikan atau dibentuk;

1.2.6. rujukan untuk suatu jenis kelamin, termasuk jenis kelamin lainnya;

1.2.7. kata-kata dalam bentuk tunggal mencakup bentuk jamak dan sebaliknya;

1.2.8. setiap kata yang diikuti dengan "termasuk", "yang termasuk", "termasuk juga", "secara khusus" atau kata dan ungkapan yang serupa harus ditafsirkan hanya sebagai ilustrasi dan tidak boleh membatasi arti kata, frasa, istilah, definisi, atau deskripsi apa pun yang mendahului kata-kata tersebut';

1.2.9. rujukan untuk 'menulis' atau 'tertulis' termasuk metode apa pun untuk mereproduksi kata-kata dalam bentuk yang dapat dibaca dan tidak bersifat sementara (termasuk email);

- 1.2.10. rujukan untuk undang-undang adalah rujukan kepada undang-undang yang berlaku pada tanggal Perjanjian;
- 1.2.11. rujukan untuk peraturan perundang-undangan mencakup semua peraturan perundang-undangan turunannya yang dibuat pada tanggal Perjanjian berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut; dan
- 1.2.12. rujukan untuk setiap tindakan, upaya hukum, metode proses peradilan, pengadilan, pejabat, dokumen hukum, status hukum, doktrin hukum, konsep hukum atau hal apa pun harus, sehubungan dengan yuridiksi mana pun selain Republik Indonesia, dianggap menyertakan referensi ke apa yang paling mendekati Hukum Republik Indonesia yang setara di yurisdiksi itu.
- 2. Penerapan ketentuan-ketentuan ini:**
- 2.1.** Ketentuan ini berlaku untuk dan merupakan bagian dari Perjanjian antara Pemasok dan Pelanggan. Ketentuan ini menggantikan syarat dan ketentuan pembelian atau pasokan yang diterbitkan sebelumnya.
- 2.2.** Tidak ada syarat atau ketentuan yang dicantumkan, disertakan, atau terdapat dalam syarat pembelian, pesanan, konfirmasi pesanan, spesifikasi, atau dokumen lain dari Pelanggan yang akan menjadi bagian dari Perjanjian kecuali apabila Pemasok menyetujuinya secara tertulis;
- 2.3.** Tidak ada perubahan dari Ketentuan ini atau pada suatu Pesanan atau terhadap Perjanjian yang akan mengikat kecuali jika secara tegas disetujui secara tertulis dan dilaksanakan oleh penandatanganan yang berwenang atas nama masing-masing Pemasok dan Pelanggan;
- 2.4.** Setiap Pesanan oleh Pelanggan kepada Pemasok merupakan suatu penawaran untuk membeli Barang yang tunduk pada Perjanjian termasuk Ketentuan ini;
- 2.5.** Jika Pemasok tidak dapat menerima sebuah Pesanan, harus memberitahukan Pelanggan secara tertulis sesegera mungkin;
- 2.6.** Pemasok dapat menerima atau menolak suatu Pesanan atas kebijakannya sendiri. Suatu Pesanan tidak akan diterima, dan tidak ada kewajiban yang mengikat untuk memasok Barang apa pun yang akan timbul, sampai salah satu dari:
- 2.6.1. penerimaan tertulis dari Pemasok atas Pesanan;
- 2.6.2. Pemasok mengirimkan Barang atau memberitahukan Pelanggan bahwa Barang tersebut tersedia untuk diambil (sesuai dengan kasusnya).
- 2.7.** Penolakan oleh Pemasok atas suatu Pesanan, termasuk komunikasi apa pun yang mungkin menyertai penolakan tersebut, tidak akan dianggap sebagai penawaran balik (*counter-offer*) yang dapat diterima oleh Pelanggan.
- 2.8.** Pemasok dapat mengeluarkan penawaran kepada Pelanggan dari waktu ke waktu. Penawaran tersebut hanya merupakan undangan untuk melakukan bernegosiasi saja. Penawaran tersebut bukan merupakan penawaran untuk memasok Barang dan tidak dapat diterima oleh pelanggan.
- 2.9.** Materi pemasaran dan promosi lainnya yang berkaitan dengan Barang hanya bersifat ilustrasi dan bukan merupakan bagian dari Perjanjian;
- 3. Harga**
- 3.1.** Harga untuk Barang harus sebagaimana sesuai dalam Pesanan atau, jika tidak ada ketentuan tersebut yang ditetapkan, harus seperti yang disarankan oleh Pemasok dari waktu ke waktu sebelum tanggal Pesanan dilakukan ("**Harga**");
- 3.2.** Kecuali dinyatakan dalam Pesanan, Harga sudah termasuk pengemasan, pengiriman, asuransi, pengangkutan pengiriman, dan semua biaya atau pajak terkait lainnya tetapi tidak termasuk Pajak.
- 3.3.** Pelanggan harus membayar setiap Pajak yang berlaku kepada Pemasok setelah menerima faktur Pajak yang berlaku.
- 3.4.** Pemasok dapat menaikkan Harga dengan segera melalui pemberitahuan tertulis kepada Pelanggan, yang mana apabila terjadi peningkatan biaya langsung yang dikeluarkan oleh Pemasok untuk menyediakan Barang yang relevan.
- 4. Pembayaran**
- 4.1.** Pemasok harus menagih Pelanggan untuk Barang, baik sebagian atau seluruhnya, pada saat kapan pun setelah penerimaan Pesanan.
- 4.2.** Pelanggan harus membayar semua tagihan:
- 4.2.1. secara penuh tanpa pemotongan atau perjumpaan, dalam dana yang telah dikliringkan pada tanggal jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam tagihan; dan
- 4.2.2. ke rekening bank yang ditunjuk oleh Pemasok.
- 4.3.** Waktu pembayaran adalah hal yang penting. Apabila jumlah yang harus dibayar berdasarkan Ketentuan ini tidak dibayar penuh pada tanggal jatuh tempo:
- 4.3.1. Pemasok dapat, tanpa membatasi hak-haknya yang lain, membebaskan bunga atas jumlah tersebut sebesar 12% per tahun; dan
- 4.3.2. bunga akan bertambah setiap hari, dan berlaku sejak tanggal jatuh tempo pembayaran hingga pembayaran aktual secara penuh, baik sebelum atau sesudah putusan.
- 5. Batas Kredit**
- Pemasok dapat menetapkan dan mengubah batas kredit dari waktu ke waktu dan menahan semua pasokan lebih lanjut jika Pelanggan melebihi batas kredit tersebut.
- 6. Pengiriman**
- 6.1.** Barang harus dikirimkan oleh Pemasok, atau pengangkut yang ditunjuknya, ke Lokasi pada tanggal(-tanggal) yang ditentukan dalam Pesanan.
- 6.2.** Barang akan dianggap telah dikirimkan pada saat kedatangan Barang di Lokasi oleh Pemasok atau pengangkut yang ditunjuk (sebagaimana kasusnya).
- 6.3.** Pemasok dapat mengirimkan Barang dengan cara bertahap. Keterlambatan atau cacat dalam suatu tahapan pengiriman tidak akan memberikan hak kepada Pelanggan untuk membatalkan tahapan pengiriman lainnya.

- 6.4. Pelanggan tidak berhak menolak pengiriman Barang atas dasar bahwa volume Barang yang diberikan tidak tepat.
- 6.5. Barang dapat dikirimkan dengan cara bertahap jika ditentukan dalam Pesanan. Setiap keterlambatan pengiriman atau cacat pada suatu angsuran tidak akan memberikan hak kepada Pelanggan untuk membatalkan tahapan lainnya.
- 6.6. Pengiriman Barang harus disertai dengan nota pengiriman yang menyatakan:
- 6.6.1. tanggal Pesanan;
- 6.6.2. nomor produk, jenis dan jumlah Barang dalam kiriman; dan
- 6.6.3. instruksi penanganan khusus.
- 6.7. Waktu pengiriman bukanlah hal yang esensial. Pemasok harus menggunakan upaya yang wajar untuk memenuhi tanggal pengiriman tetapi tanggal tersebut hanya bersifat indikatif.
- 6.8. Kecuali para pihak setuju sebaliknya, bahan kemasan harus segera dikembalikan kepada Pemasok sesuai dengan informasi kemasan dan daftar harga Pemasok.
- 6.9. Pemasok tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan pengiriman yang disebabkan oleh:
- 6.9.1. kegagalan Pelanggan untuk menyediakan Lokasi;
- 6.9.2. kegagalan Pelanggan untuk menyiapkan Lokasi sebagaimana diperlukan untuk pengiriman Barang;
- 6.9.3. kegagalan Pelanggan untuk memberikan instruksi yang memadai kepada Pemasok untuk pengiriman Barang;
- 6.9.4. Keadaan Kahar.
- 6.10. Jika Pelanggan gagal menerima pengiriman Barang, Pemasok harus menyimpan dan mengasuransikan Barang hingga pengiriman dilakukan, dan Pelanggan harus membayar semua biaya dan pengeluaran yang wajar yang dikeluarkan oleh Pemasok dalam melakukannya.
- 6.11. Jika 10 Hari Kerja setelah tanggal jatuh tempo untuk pengiriman atau pengambilan Barang, Pelanggan belum menerima atau mengambalnya, Pemasok dapat menjual kembali atau mengalihkan Barang tanpa kewajiban atau kewajiban apa pun kepada Pelanggan, kecuali sebagaimana diatur dalam klausul 6.11.1 dan 6.11.2. Pemasok harus:
- 6.11.1 mengurangi semua biaya penyimpanan yang wajar dan biaya penjualan kembali; dan
- 6.11.2 mempertanggungjawabkan kepada Pelanggan atas kelebihan harga jual kembali, atau menagih Pelanggan untuk kekurangan harga jual kembali di bawah Harga yang dibayar oleh Pelanggan untuk Barang
7. **Risiko**
Risiko atas Barang harus beralih ke Pelanggan saat pengiriman.
8. **Hak Milik**
- 8.1. Hak milik atas Barang akan dialihkan kepada Pelanggan setelah Pemasok menerima pembayaran penuh dan dana yang telah dikliringkan untuk Barang.
- 8.2. Sampai hak milik atas Barang dialihkan kepada Pelanggan, Pelanggan harus:
- 8.2.1. menahan Barang sebagai jaminan bagi Pemasok;
- 8.2.2. menyimpan Barang secara terpisah dari semua bahan lain yang dimiliki Pelanggan;
- 8.2.3. merawat semua Barang dengan baik dan menyimpannya dalam kondisi yang sama seperti saat dikirimkan;
- 8.2.4. mengasuransikan Barang sejak tanggal pengiriman: (i) dengan perusahaan asuransi terkemuka (ii) terhadap semua risiko (iii) dengan nilai yang paling sedikit sama dengan Harga (iv) dengan memperhatikan kepentingan Pemasok dalam polis tersebut;
- 8.2.5. memastikan bahwa Barang dapat diidentifikasi dengan jelas sebagai milik Pemasok;
- 8.2.6. tidak menghapus atau mengubah tanda atau kemasan Barang;
- 8.2.7. segera memberi tahu Pemasok jika menjadi subjek salah satu peristiwa atau keadaan yang ditetapkan dalam Pasal 14.1.1 hingga 14.1.4 atau 14.2.1 hingga 14.2.13.; dan
- 8.2.8. dengan pemberitahuan yang wajar mengizinkan Pemasok untuk memeriksa Barang selama jam kerja normal Pelanggan dan memberikan informasi kepada Pemasok mengenai Barang sebagaimana yang diminta oleh Pemasok dari waktu ke waktu.
- 8.3. Tanpa mengesampingkan Pasal 8.2, Pelanggan dapat menggunakan Barang dalam kegiatan bisnis biasanya sampai saat ia menyadari atau seharusnya secara wajar menyadari bahwa peristiwa yang ditentukan dalam Pasal 14.1.1 hingga 14.1.4 atau Pasal 14.2.1 hingga 14.2.13 telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi.
- 8.4. Jika, sewaktu-waktu sebelum kepemilikan atas Barang dialihkan kepada Pelanggan, Pelanggan memberi tahu Pemasok, atau Pemasok secara wajar meyakini, bahwa Pelanggan telah atau kemungkinan akan menjadi subjek salah satu peristiwa yang ditentukan dalam klausul 14.1.1 hingga 14.1.4 atau 14.2.1 hingga 14.2.13, Pemasok dapat:
- 8.4.1 meminta Pelanggan atas biaya Pelanggan untuk mengirimkan kembali Barang kepada Pemasok; dan
- 8.4.2 jika Pelanggan gagal melakukannya dengan segera, memasuki ke tempat mana pun di mana Barang disimpan dan mengambil kembali.
9. **Garansi**
- 9.1. Pemasok menjamin bahwa Barang harus, untuk jangka waktu 7 hari sejak pengiriman (Periode Garansi) sesuai dengan semua hal yang material terhadap Pesanan.
- 9.2. Sebagai upaya hukum tunggal dan eksklusif Pelanggan, Pemasok harus, atas pilihannya sendiri, mengganti atau mengembalikan Harga Barang apa pun yang tidak sesuai dengan Pasal 9.1, dengan ketentuan bahwa Pelanggan:
- 9.2.1. memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pemasok:
- (a) selama Periode Garansi jika terjadi cacat yang dapat ditemukan melalui inspeksi fisik; atau
- (b) dalam hal cacat tersembunyi, dalam waktu 7 hari sejak tanggal Pelanggan mengetahui (atau seharusnya secara wajar menyadarinya) cacat tersebut;

- 9.2.2. memberikan informasi yang memadai kepada Pemasok mengenai sifat dan tingkat cacat dan penggunaan Barang sebelum cacat timbul;
- 9.2.3. memberi Pemasok kesempatan yang wajar untuk memeriksa Barang yang cacat; dan
- 9.2.4. mengembalikan Barang yang cacat kepada Pemasok dengan biaya Pelanggan.
- 9.3.** Ketentuan dalam persyaratan ini, termasuk jaminan yang ditetapkan dalam Pasal 9.1, akan berlaku untuk setiap Barang yang diganti sejak tanggal pengiriman Barang yang diganti.
- 9.4.** Pemasok tidak bertanggung jawab atas kegagalan Barang untuk mematuhi klausul 9.1:
- 9.4.1. Di mana kegagalan tersebut timbul karena alasan kerusakan yang disengaja atau kelalaian;
- 9.4.2. sejauh yang disebabkan oleh kegagalan Pelanggan untuk mematuhi instruksi Pemasok sehubungan dengan Barang, termasuk instruksi apa pun tentang penggunaan atau penyimpanannya;
- 9.4.3. sejauh yang disebabkan oleh Pemasok mengikuti spesifikasi, instruksi atau persyaratan apa pun atau diberikan oleh Pelanggan sehubungan dengan Barang;
- 9.4.4. di mana Pelanggan menggunakan Barang apa pun setelah memberi tahu Pemasok bahwa Barang tersebut tidak sesuai dengan Pasal 9.1.;
- 9.4.5. apabila produsen Barang menariknya karena cacat produksi.
- 9.5.** Kecuali sebagaimana diatur dalam Pasal 9
- 9.5.1. Pemasok tidak memberikan jaminan dan tidak membuat pernyataan sehubungan dengan Barang; dan
- 9.5.2. tidak bertanggung jawab atas kegagalan mereka untuk mematuhi jaminan dalam klausul 9.1 dan semua jaminan dan ketentuan, baik tersurat maupun tersirat oleh undang-undang yang berlaku, atau yang dikecualikan sejauh diizinkan oleh hukum.
- 10. Ganti Rugi dan Asuransi**
Pelanggan harus mengganti kerugian Pemasok dari dan terhadap kerugian, kerusakan, kewajiban, biaya (termasuk biaya hukum) dan pengeluaran yang mungkin diderita atau dikeluarkan oleh Pemasok secara langsung atau tidak langsung dari pelanggaran Pelanggan terhadap kewajibannya berdasarkan Perjanjian.
- 11. Batasan tanggung jawab**
- 11.1. Tingkat tanggung jawab para pihak berdasarkan atau sehubungan dengan Perjanjian (terlepas dari apakah tanggung jawab tersebut timbul dalam perbuatan melawan hukum, kontrak atau dengan cara lain dan apakah disebabkan oleh kelalaian atau kekeliruan atau penyajian) akan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ini.
- 11.2. Tunduk pada Pasal 11.5 dan 11.6, total tanggung jawab Pemasok tidak boleh melebihi Harga.
- 11.3. Tunduk pada Pasal 11.5 dan 11.6, Pemasok tidak bertanggung jawab atas kerugian konsekuensial, tidak langsung, atau khusus.
- 11.4. Tunduk pada Pasal 11.5 dan 11.6, Pemasok tidak bertanggung jawab atas hal-hal berikut (baik langsung maupun tidak langsung):
- 11.4.1. kehilangan keuntungan;
- 11.4.2. kehilangan data;
- 11.4.3. kehilangan penggunaan;
- 11.4.4. kehilangan produksi;
- 11.4.5. kehilangan kontrak;
- 11.4.6. kehilangan kesempatan;
- 11.4.7. kehilangan tabungan, diskon, atau rabat (baik aktual maupun yang diantisipasi);
- 11.4.8. merugikan reputasi atau hilangnya niat baik
- 11.5.** Batasan tanggung jawab yang ditetapkan dalam Pasal 11.2 hingga 11.4 tidak berlaku sehubungan dengan ganti rugi apa pun yang diberikan oleh Pelanggan berdasarkan Perjanjian.
- 11.6.** Terlepas dari ketentuan lain dari Perjanjian, tanggung jawab para pihak tidak akan dibatasi dengan cara apa pun sehubungan dengan hal-hal berikut:
- 11.6.1. kematian atau cedera pribadi yang disebabkan oleh kelalaian;
- 11.6.1. penipuan atau pernyataan yang keliru;
- 11.6.2. kerugian lain yang tidak dapat dikecualikan atau dibatasi oleh Hukum yang Berlaku;
- 11.6.3. kerugian lain yang tidak dapat dikecualikan atau dibatasi oleh Hukum yang Berlaku.
- 12. Kerahasiaan dan Privasi Data**
- 12.1.** Pelanggan harus merahasiakan semua Informasi Rahasia Pemasok dan hanya akan menggunakan informasi tersebut sebagaimana diperlukan untuk melaksanakan Perjanjian. Ketentuan klausul ini tidak berlaku untuk:
- 12.1.1. informasi apa pun yang berada dalam domain publik pada tanggal Perjanjian;
- 12.1.2. informasi apa pun yang masuk ke domain publik selanjutnya selain sebagai konsekuensi dari pelanggaran Perjanjian atau perjanjian terkait;
- 12.1.3. informasi apa pun yang dikembangkan secara independen oleh Pelanggan tanpa menggunakan informasi yang diberikan oleh Pemasok; atau
- 12.1.4. pengungkapan apa pun yang diwajibkan oleh hukum atau otoritas pengatur atau sebaliknya oleh ketentuan Perjanjian.
- 12.2.** Pasal 12 ini akan tetap berlaku untuk jangka waktu lima tahun sejak tanggal Perjanjian.
- 12.3.** Pelanggan tidak boleh membuat pengumuman publik atau mengungkapkan informasi apa pun mengenai Perjanjian, kecuali sejauh yang diwajibkan oleh hukum atau otoritas pengatur.
- 12.4.** Pemasok mengumpulkan dan memproses data pribadi dan perusahaan yang diterimanya dari Pelanggan untuk tujuan pelaksanaan Perjanjian, manajemen pelanggan, pembelian, penjualan dan/atau tujuan pemasaran. Data pribadi dan perusahaan Pelanggan serta Informasi Rahasia lainnya yang diterima oleh Pemasok hanya akan diteruskan kepada pemroses, penerima, dan/atau pihak ketiga sejauh ini diperlukan untuk kepatuhan dan pelaksanaan Perjanjian dan Pesanan oleh Pemasok.
- 13. Keadaan Kahar**
Tidak ada pihak yang akan memiliki kewajiban apa pun berdasarkan atau dianggap melanggar Perjanjian atas keterlambatan atau kegagalan dalam pelaksanaan Perjanjian yang diakibatkan oleh Keadaan Kahar. Pihak yang tunduk pada peristiwa Keadaan Kahar harus segera memberi tahu pihak lain secara tertulis ketika peristiwa tersebut menyebabkan keterlambatan atau

- kegagalan dalam pelaksanaan dan ketika kejadian tersebut berhenti. Jika peristiwa Keadaan Kahar berlanjut untuk jangka waktu terus menerus lebih dari 30 (tiga puluh) hari, salah satu pihak dapat mengakhiri Perjanjian dengan pemberitahuan tertulis kepada pihak lain.
- 14. Pengakhiran**
- 14.1.** Pemasok dapat mengakhiri Perjanjian kapan saja dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pelanggan apabila:
- 14.1.1. Pelanggan melakukan pelanggaran material terhadap Perjanjian dan pelanggaran tersebut tidak dapat diperbaiki;
- 14.1.2. Pelanggan melakukan pelanggaran material terhadap Perjanjian yang tidak diperbaiki dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja sejak menerima pemberitahuan tertulis tentang pelanggaran tersebut;
- 14.1.3. Pelanggan telah gagal membayar jumlah yang jatuh tempo berdasarkan Perjanjian pada tanggal jatuh tempo dan jumlah tersebut tetap belum dibayar 30 hari setelah tanggal Pemasok memberikan pemberitahuan kepada Pelanggan bahwa pembayaran tersebut telah jatuh tempo; atau
- 14.1.4. setiap persetujuan, lisensi, atau otorisasi yang dipegang oleh Pelanggan dicabut atau dimodifikasi sedemikian rupa sehingga Pelanggan tidak lagi dapat mematuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian atau menerima manfaat apa pun yang menjadi haknya.
- 14.2.** Pemasok dapat mengakhiri Perjanjian sewaktu-waktu dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pelanggan jika Pelanggan;
- 14.2.1. berhenti menjalankan seluruh atau sebagian besar bisnisnya, atau menunjukkan dengan cara apa pun bahwa mereka bermaksud untuk melakukan hal tersebut;
- 14.2.2. tidak dapat membayar utangnya atau tagihannya;
- 14.2.3. menjadi subjek moratorium penundaan pembayaran, kepailitan atau hal-hal lain yang serupa dengan itu, berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan termasuk setiap peraturan pelaksanaannya, sebagaimana mungkin diubah dari waktu ke waktu, atau ditambahkan atasnya atau menggantikannya;;
- 14.2.4. memiliki penerima, manajer, administrator atau penerima administratif yang ditunjuk atas semua atau sebagian dari usaha, aset, atau pendapatannya;
- 14.2.5. memiliki Keputusan sirkuler pemegang saham (atau dokumen lainnya yang sama dengan itu) yang mengesahkan untuk pembubarannya;
- 14.2.6. memiliki petisi yang diajukan ke pengadilan mana pun untuk pembubarannya atau permohonan dibuat untuk perintah administrasi, atau setiap pembubaran atau perintah administrasi dibuat terhadapnya;
- 14.2.7. tunduk pada prosedur apa pun untuk mengambil alih barang-barangnya yang tidak ditarik atau dibuang dalam waktu tujuh hari sejak prosedur itu dimulai;
- 14.2.8. memiliki perintah pembekuan yang dibuat terhadapnya;
- 14.2.9. tunduk pada pemulihan atau upaya pemulihan barang yang dipasok kepadanya oleh pemasok yang mempertahankan hak atas barang-barang tersebut;
- 14.2.10. tunduk pada peristiwa atau keadaan apa pun yang serupa dengan yang ada dalam Pasal 14.2.1 hingga 14.2.12 di yurisdiksi mana pun.
- 14.3.** Pemasok dapat mengakhiri Perjanjian ini kapan saja dengan memberikan pemberitahuan tertulis tidak kurang dari empat minggu kepada Pelanggan jika Pelanggan mengalami perubahan Kendali [atau jika Pelanggan secara realistis diantisipasi bahwa ia akan mengalami perubahan Kendali dalam waktu dua bulan].
- 14.4.** Hak Pemasok untuk mengakhiri Perjanjian sesuai dengan Pasal 14.2 tidak berlaku sejauh prosedur yang relevan dibuat untuk tujuan penggabungan, pengambilalihan, atau konsolidasi (jika berlaku) Pelanggan di mana entitas yang digabungkan, diambilalih, atau dikonsolidasikan setuju untuk mematuhi Perjanjian.
- 14.5.** Jika Pelanggan mengetahui bahwa ada peristiwa yang telah terjadi, atau terdapat keadaan, yang dapat memberi hak kepada Pemasok untuk mengakhiri Perjanjian berdasarkan Pasal 14 ini, Pemasok harus segera memberi tahu Pemasok secara tertulis.
- 14.6.** Pengakhiran atau berakhirnya Perjanjian tidak akan memengaruhi hak dan kewajiban yang masih harus dibayar dari Pemasok setiap saat hingga tanggal pengakhiran.
- 14.7.** Dalam kaitannya terhadap pengakhiran berdasarkan Perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang dalam pengertian bahwa Para Pihak sepakat untuk tidak memerlukan persetujuan dari pengadilan Indonesia atau membutuhkan Pihak lain untuk memerlukan persetujuan dari pengadilan Indonesia untuk memberlakukan pengakhiran Perjanjian ini.
- 15. Pemberitahuan**
- 15.1.** Setiap pemberitahuan atau komunikasi lain yang diberikan oleh salah satu pihak berdasarkan Ketentuan ini harus:
- 15.1.1. secara tertulis dan bahasa Inggris;
- 15.1.2. ditandatangani oleh, atau atas nama, pihak yang memberikannya (kecuali untuk pemberitahuan yang dikirim melalui email); dan
- 15.1.3. dikirim ke pihak terkait di alamat yang ditetapkan dalam Perjanjian.
- 15.2.** Pemberitahuan dapat diberikan, dan dianggap diterima
- 15.2.1. dengan tangan: setelah menerima tanda tangan pada tanda terima pada saat pengiriman;
- 15.2.2. melalui kurir tercatat: pada pukul 9.00 pagi pada Hari Kerja kedua setelah dikirimkan; and
- 15.2.3. melalui fax: setelah menerima laporan transmisi dari nomor yang benar yang mengonfirmasi transmisi tanpa gangguan dan bebas kesalahan; dan
- 15.2.4. melalui email setelah menerima email tanda terima telah dibaca dari alamat yang benar.
- 15.3.** Setiap perubahan pada rincian Perjanjian salah satu pihak sebagaimana diatur dalam

- Perjanjian harus diberitahukan kepada pihak lain sesuai dengan Pasal 15.1 dan akan berlaku:
- 15.3.1. pada tanggal yang ditentukan dalam pemberitahuan sebagai tanggal perubahan tersebut; atau
- 15.3.2. jika tidak ada tanggal yang ditentukan, sepuluh Hari Kerja setelah pemberitahuan dianggap diterima.
- 15.4. Pasal 15 ini tidak berlaku untuk pemberitahuan yang diberikan dalam proses hukum atau arbitrase.
16. **Upaya hukum kumulatif**
Hak dan upaya hukum yang diberikan dalam Perjanjian untuk Pemasok hanya bersifat kumulatif dan tidak eksklusif dari hak dan upaya hukum apa pun yang diberikan oleh hukum.
17. **Waktu**
Kecuali dinyatakan lain, waktu adalah esensi dari tanggal atau periode apa pun yang ditentukan dalam Perjanjian sehubungan dengan kewajiban Pelanggan saja.
18. **Jaminan Lebih Lanjut**
Pelanggan harus atas permintaan Pemasok, dan dengan biaya Pelanggan sendiri, melakukan semua tindakan dan melaksanakan semua dokumen yang diperlukan untuk memberikan efek penuh pada Perjanjian.
19. **Keseluruhan Perjanjian**
- 19.1. Para pihak setuju bahwa Perjanjian dan dokumen apa pun yang dibuat sesuai dengannya merupakan keseluruhan perjanjian di antara mereka dan menggantikan semua perjanjian, pemahaman, dan pengaturan sebelumnya di antara mereka, baik secara tertulis maupun lisan sehubungan dengan pokok bahasannya.
- 19.2. Masing-masing pihak mengakui bahwa mereka tidak menandatangani Perjanjian atau dokumen apa pun dengan mengandalkan, dan tidak akan memiliki upaya hukum sehubungan dengan, pernyataan atau jaminan apa pun yang tidak secara tegas ditetapkan dalam Perjanjian atau dokumen apa pun yang dibuat sesuai dengannya. Tidak ada pihak yang akan mengajukan klaim atas kesalahan pernyataan yang tidak disengaja atau kelalaian berdasarkan pernyataan apa pun dalam Perjanjian.
- 19.3. Tidak ada dalam Ketentuan ini yang dimaksudkan untuk membatasi atau mengecualikan kewajiban apa pun atas penipuan.
20. **Variasi**
Tidak ada perubahan dalam Perjanjian yang sah atau efektif kecuali jika dibuat secara tertulis, mengacu pada Perjanjian dan Persyaratan ini dan ditandatangani atau dilaksanakan dengan benar oleh, atau atas nama, masing-masing pihak.
21. **Pengalihan**
- 21.1. Pelanggan tidak dapat mengalihkan, mensubkontrakkan, atau membebani hak atau kewajiban apa pun berdasarkan Perjanjian, secara keseluruhan atau sebagian, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pemasok, yang dapat ditahan atau ditunda atas kebijaksanaan mutlakny.
- 21.2. Pemasok berhak untuk mengalihkan piutang dagangnya yang timbul dari Perjanjian ini kepada pihak ketiga mana pun.
22. **Pejumlahan**
- 22.1. Pemasok berhak untuk mengganti berdasarkan Perjanjian kewajiban apa pun yang dimilikinya atau jumlah apa pun yang terutang kepada Pelanggan berdasarkan Perjanjian atau berdasarkan Perjanjian lain yang dimiliki Pemasok dengan Pelanggan.
- 22.2. Pelanggan harus membayar semua jumlah yang terutang kepada Pemasok berdasarkan Perjanjian tanpa *perjumlahan*, tuntutan balik, pemotongan atau pemotongan dalam bentuk apa pun, kecuali sebagaimana diwajibkan oleh hukum.
23. **Tidak ada kemitraan atau agensi**
Para pihak adalah orang independen dan bukan mitra, prinsipal dan agen atau pemberi kerja dan karyawan dan Perjanjian tidak menjalin usaha patungan, kepercayaan, fidusia atau hubungan lain di antara mereka, selain hubungan kontraktual yang secara tegas diatur di dalamnya. Tidak ada pihak yang memiliki, atau tidak akan menyatakan bahwa mereka memiliki, wewenang untuk membuat komitmen apa pun atas nama pihak lain.
24. **Pemulihan yang adil**
Pelanggan mengakui bahwa setiap pelanggaran atau ancaman pelanggaran terhadap Perjanjian dapat menyebabkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki pada Pemasok, yang mana ganti rugi mungkin bukan merupakan upaya pemulihan yang memadai. Oleh karena itu, selain pemulihan dan ganti rugi lainnya yang tersedia bagi Pemasok, Pelanggan mengakui dan menyetujui bahwa Pemasok berhak atas pemulihan berupa pelaksanaan khusus, perintah, dan pemulihan yang adil lainnya tanpa perlu pembuktian kerugian secara khusus.
25. **Keterpisahan**
- 25.1. Jika ada ketentuan dalam Perjanjian (atau bagian dari ketentuan apa pun) yang tidak sah, tidak berlaku, atau tidak dapat dilaksanakan, legalitas, keabsahan, dan keberlakuan ketentuan lain dari Perjanjian tidak akan terpengaruh.
- 25.2. Jika ada ketentuan dalam Perjanjian (atau bagian dari ketentuan apa pun) yang ilegal, tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan tetapi akan menjadi legal, sah dan dapat dilaksanakan jika beberapa bagian darinya dihapus atau dimodifikasi, ketentuan atau bagian ketentuan yang dimaksud akan berlaku dengan penghapusan atau modifikasi minimal yang mungkin diperlukan untuk membuat ketentuan tersebut menjadi legal, sah dan dapat diberlakukan. Dalam hal penghapusan atau modifikasi tersebut, para pihak harus bernegosiasi dengan itikad baik untuk

menyetujui ketentuan-ketentuan dari ketentuan alternatif yang dapat diterima bersama.

26. Pengabaian

26.1. Tidak ada kegagalan, penundaan, atau kelalaian oleh Pemasok dalam menggunakan hak, kekuasaan, atau pemulihan apa pun yang diberikan oleh hukum atau berdasarkan Perjanjian yang akan beroperasi sebagai pengabaian hak, kekuasaan, atau pemulihan tersebut, juga tidak akan menghalangi atau membatasi pelaksanaan hak tersebut, atau upaya hukum lainnya di masa mendatang.

26.2. Tidak ada pelaksanaan tunggal atau sebagian dari hak, kekuasaan, atau upaya hukum apa pun yang diberikan oleh hukum atau berdasarkan Perjanjian oleh Pemasok yang akan mencegah pelaksanaannya di masa mendatang atau pelaksanaan hak, kekuasaan, atau pemulihan lain oleh Pemasok.

26.3. Pelepasan atas syarat, ketentuan, ketentuan, atau pelanggaran Perjanjian oleh Pemasok hanya akan berlaku jika diberikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Pemasok, dan kemudian hanya dalam hal dan untuk tujuan yang diberikan.

27. Kepatuhan Terhadap Hukum

Pelanggan harus mematuhi Hukum yang Berlaku dan harus mempertahankan lisensi, otorisasi, dan semua persetujuan, izin, dan wewenang lainnya yang diperlukan dari waktu ke waktu untuk melakukan kewajibannya berdasarkan atau sehubungan dengan Perjanjian.

28. Konflik dalam Perjanjian

Jika ada pertentangan antara ketentuan yang terkandung dalam Ketentuan dan ketentuan dalam Pesanan, jadwal, lampiran atau lampiran Perjanjian, Persyaratan akan berlaku sejauh konflik tersebut.

29. Biaya dan Pengeluaran

Pelanggan harus membayar sendiri biaya dan pengeluaran yang dikeluarkan sehubungan dengan negosiasi, persiapan, penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian (dan dokumen apa pun yang dirujuk di dalamnya).

30. Hukum dan bahasa yang mengatur

30.1 Perjanjian dan setiap perselisihan atau klaim yang timbul dari, atau sehubungan dengan, pokok bahasan atau pembentukannya (termasuk perselisihan atau klaim non-kontraktual) akan diatur oleh, dan ditafsirkan sesuai dengan, hukum negara Republik Indonesia.

30.2 Ketentuan ini dibuat dalam dua bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam hal terjadi perbedaan antara Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia dalam Ketentuan ini, maka Para Pihak sepakat bahwa versi dalam bahasa Inggris yang berlaku.

31. Yuridiksi

Para pihak secara tidak dapat ditarik kembali setuju bahwa pengadilan negeri Tangerang

akan memiliki yurisdiksi eksklusif untuk menyelesaikan setiap perselisihan atau klaim yang timbul dari, atau sehubungan dengan, Perjanjian, pokok bahasan atau pembentukannya (termasuk perselisihan atau klaim non-kontraktual).